



P E N E T A P A N

Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Sudarwati, Tempat/tgl. Lahir Nganjuk, 8 Oktober 1970, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Pagak RT.002/RW.004 Desa Cengkok Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, dengan domisili elektronik Email : gatotr826@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 109/Pdt.P/2024/PN.Njk, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Sutrisno di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu tanggal 22 Juni 1986, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, tanggal 22 Juni 1986 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas telah di karuniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama : 1. Mei Purwanti, Perempuan, lahir di Nganjuk, tanggal 10 Mei 1987, 2. Eko Pradoyo., Laki-laki lahir di Nganjuk tanggal 24 September 1989. 3. Mukhamad Apri Prasetyo, Laki-laki, lahir di Nganjuk tanggal 29 April 2008. sebagaimana diuraikan dalam kutipan akte kelahiran nomor 5236/U/2008 tanggal 26 Mei 2008 ;
3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019, Sutrisno telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana diuraikan dalam Surat Kematian Nomor

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/64/411.512.101/2024 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Cengkok tanggal 1 Juli 2024 ;

4.

Bahwa Alm. Sutrisno selama perkawinan dengan pemohon selain meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung dan pemohon sebagai istrinya juga meninggalkan 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Cengkok, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebagaimana diuraikan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01168 / Desa Cengkok, surat ukur Nomor 00869 / Cengkok / 2017 tanggal 20 / 07 / 2017, Luas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi) An. Sutrisno ;

5.

Bahwa saat ini Pemohon hendak melakukan tindakan hukum yaitu peralihan hak / membalik nama Sertipikat Hak Milik tersebut diatas ;

6. Bahwa saat ini anak kandung pemohon yang bernama Mukhamad Apri Prasetyo, Laki-laki, lahir di Nganjuk tanggal 29 April 2008. sebagaimana diuraikan dalam kutipan akte kelahiran nomor 5236/U/2008 tanggal 26 Mei 2008 masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan peralihan hak / membalik nama Sertipikat Hak Milik tersebut diatas, maka harus diwakili atau dikuasakan kepada pemohon sebagai ibu kandungnya (orang tuanya) yang masih hidup ;

7. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (Sudarwati) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu bernama Mukhamad Apri Prasetyo, Laki-laki, lahir di Nganjuk tanggal 29 April 2008. sebagaimana diuraikan dalam kutipan akte kelahiran nomor 5236/U/2008 tanggal 26 Mei 2008 untuk menandatangani surat-surat dalam proses peralihan hak atau penjualan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Njk



serta yang peruntukkan untuk itu yang diharuskan menurut hukum atas 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Cengkok, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebagaimana diuraikan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01168 / Desa Cengkok, surat ukur Nomor 00869 / Cengkok / 2017 tanggal 20 / 07 / 2017, Luas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi) An. Sutrisno serta untuk menghadap dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan terhadap Permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau Penambahan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Mukhamad Apri Prasetyo**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 29 April 2008 yang sekarang umur 16 (enam belas) tahun untuk melakukan perbuatan hokum yaitu menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses peralihan hak atau penjualan sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor 01168 yang terletak di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak Sutrisno dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu 1. Saksi HERI AGIL PAMBUDI, 2. Saksi GATOT RIYADI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pagak RT.002/RW.004 Desa Cengkok Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan dengan seorang laki-laki bernama Sutrisno sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, tanggal 22 Juni 1986;

- Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut diatas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama : 1. Mei Purwanti, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Nganjuk pada tanggal 10 Mei 1987, 2. Eko Pradoyo., Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Nganjuk pada tanggal 24 September 1989. 3. Mukhamad Apri Prasetyo, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 29 April 2008.

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Sutrisno telah meninggal dunia di Cengkok pada tanggal 5 Maret 2019 sesuai dengan Surat Kematian Nomor 470/64/411.512.101/2024 karena Sakit yang dikeluarkan di Cengkok tanggal 1 Juli 2024 oleh Kepala Desa Cengkok;

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Alm. Sutrisno disamping meninggalkan ahli waris yaitu anak-anak Pemohon, Alm. Sutrisno juga meninggalkan harta peninggalan yaitu sebidang tanah pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01168 yang terletak di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak Sutrisno

- Bahwa benar anak pemohon yang bernama Mukhamad Apri Prasetyo, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk, pada tanggal 29 April 2008 yang sekarang umur 16 (enam belas) tahun sehingga belum dewasa

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Njk



secara hukum perdata oleh karena itu pemohon yang akan menjadi wali untuk melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anaknya yang belum cakap menurut hukum untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti halnya penanda tangan surat-surat atau akta-akta untuk proses peralihan hak atau penjualan sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor 01168 yang terletak di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak Sutrisno dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya yang untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa pemohon dan Anak kandungnya beragama yang sama yaitu islam

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah.

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri



yang meliputi diri dan harta dari anak tersenut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu ;

Bahwa kuasa demikian merupakan Kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (Lex Scripta atas suatu alas hak atau hubungan hukum sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;

Bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan anantara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan tertulis atas perwalian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali ;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak pemohon yang bernama **Mukhamad Apri Prasetyo**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 29 April 2008 yang sekarang umur 16 (enam belas) tahun sehingga belum dewasa secara hukum perdata oleh karena itu pemohon yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali untuk melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anaknya yang belum cakap menurut hukum untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti halnya penanda tangan surat-surat atau akta-akta untuk proses peralihan hak atau penjualan sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor 01168 yang terletak di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak Sutrisno dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya

Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Pemohon **Sudarwati** sebagai wali dari Anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu **Mukhamad Apri Prasetyo**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 29 April 2008 yang sekarang umur 16 (enam belas) tahun untuk

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Njk



melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anaknya yang belum cakap menurut hukum khusus bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya seperti halnya penanda tangan surat-surat atau akta-akta untuk proses peralihan hak atau penjualan sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor 01168 yang terletak di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak Sutrisno

3. Memberi izin kepada Pemohon **Sudarwati** untuk mewakili Anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu **Mukhamad Apri Prasetyo**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 29 April 2008 yang sekarang umur 16 (enam belas) tahun untuk melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anaknya yang belum cakap menurut hukum khusus bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya seperti halnya penanda tangan surat-surat atau akta-akta untuk proses peralihan hak atau penjualan sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor 01168 yang terletak di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak Sutrisno dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya;

4. Menyatakan permohonan ini akan dipergunakan khusus untuk melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anak pemohon yang bernama yaitu yaitu **Mukhamad Apri Prasetyo**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 29 April 2008 yang sekarang umur 16 (enam belas) tahun yang belum cakap menurut hukum khusus bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya seperti halnya menandatangani surat-surat atau akta-akta untuk proses peralihan hak atau penjualan sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor 01168 yang terletak di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak Sutrisno dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Muhammad Khudlori Sahlan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 75.000,-
3.	PNBP	Rp. 10.000,-
4.	Penggandaan	Rp. 15.000,-
5.	Materai	Rp. 10.000,-
6.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,- +</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).